

**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PT RADIO MANGGALA NUSA (ROMANSA) PONOROGO
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 154/UNIDA/FH-z/VI/1442

Nomor :

Pada hari ini, *Ahad* tanggal *Tujuh* bulan *Februaari* tahun *dua ribu dua puluh satu (07-02 2021)*, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Mohamad Latief, M.A : Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
M. Zahrul Asyhary : Direktur Radio Romansa Ponorogo sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dan tujuan kerjasama adalah untuk melakukan kerjasama antara **KEDUA BELAH PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas bagi para mahasiswa baik secara teori maupun praktik.
2. Menyediakan fasilitas dan kesempatan dalam proses pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bekerja sama dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan bimbingan mahasiswa yang melaksanakan praktikum profesi terpadu khususnya broadcasting dan public relations.
 - b. Penelitian mahasiswa (skripsi)
 - c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan seperti kuliah umum, workshop dan seminar.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyerahkan mahasiswa dalam rangka melaksanakan praktikum profesi terpadu kepada **PIHAK KEDUA**.
 3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pembinaan, bimbingan, dan pelayanan kepada para mahasiswa dalam rangka melaksanakan praktikum profesi terpadu mahasiswa.
 4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** siap membantu **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan keperluan atau kepentingan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk menerima laporan dari mahasiswa yang melaksanakan praktikum profesi terpadu.
2. **PIHAK KEDUA** mendampingi peserta praktikum profesi selama peserta melaksanakan praktikum tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keahlian, tugas, dan fungsinya masing-masing.
4. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** saling mematuhi peraturan yang berlaku selama melakukan bimbingan

PASAL 4 SANKSI

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, maka **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sepakat menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berhenti dengan sendirinya setelah jangka waktu perjanjian kerja sama ini telah selesai
2. Dalam hal satu pihak akan memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka pihak yang akan mengajukan pemutusan perjanjian harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Pemutusan perjanjian yang dilakukan tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum perjanjian diakhiri.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak **KEDUA BELAH PIHAK** seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari (empat belas hari) setelah terjadinya *force majeure*.
3. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) perjanjian ini tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, maka pelaksana perjanjian ini akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9
PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan perjanjian dengan perjanjian kerja sama ini, maka harus dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUMANIORA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Alamat : Jalan Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Telepon : (0352) 3574562

Fax : (0352) 488182

Website : <http://ilkom.unida.gontor.ac.id>

PIHAK KEDUA

PT. RADIO MANGGALA NUSA

Alamat : Perum. Grand Sapphire Residence A10, Jl. MT. Haryono Ponorogo


Telepon : (352) 489193

Website : <http://www.radioponorogo.go.id>

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, telah diterima dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. Segala sesuatu yang tidak cukup atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUMANIORA
UNIDA GONTOR**



Dr. Mohamad Latief, M.A

Dekan Fakultas Humaniora UNIDA Gontor

**PIHAK KEDUA
RADIO ROMANSA PONOROGO**



M. Zahrul Asyhary

Direktur Radio Romansa Ponorogo